



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK : xxxx, tempat tanggal lahir : Sleman, 03 Januari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan PT. Berau Coal, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Bertindak atas dirinya sendiri dan bertindak atas anak-anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama : **Anak Pertama Pemohon**, lahir di : Berau, 11 Januari 2011, umur 13 tahun dan **Anak Kedua Pemohon**, lahir di Berau, 23 Mei 2014, umur 9 tahun. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR, tanggal 14 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah pada tanggal 1 Agustus 2010 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 4 Agustus 2010;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Anak Pertama Pemohon, lahir di Berau 11 Januari 2011, umur 13 tahun;

2.2. Anak Kedua Pemohon, lahir di Berau 23 Mei 2014, umur 9 tahun;

3. Bahwa terlebih dahulu ibu kandung Almarhumah yang bernama Ibu Kandung Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Berau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx tertanggal 20 Februari 2024;

4. Bahwa ayah kandung Almarhumah yang bernama Ayah Kandung Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2023 di Berau, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 20 Februari 2024 tertanggal 20 Februari 2024;

5. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024 di Berau, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx tertanggal 6 Februari 2024;

6. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Almarhumah hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhumah Almarhumah tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

8. Bahwa Almarhumah Almarhumah belum pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;

9. Bahwa semasa hidup Almarhumah Almarhumah memiliki tabungan haji dan tujuan Pemohon menggunakan surat permohonan ini digunakan untuk pengurusan Tabungan Haji di Bankaltimtara Syariah dengan Nomor

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : xxxx atas nama Almarhumah serta Administrasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan :

2.1. Pemohon (Suami);

2.2. Anak Pertama Pemohon (Anak Kandung);

2.3. Anak Kedua Pemohon (Anak Kandung);

Adalah ahli waris dari Almarhumah **Almarhumah**;

3. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 27 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelen, diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 04 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Pertama Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 03 November 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Kedua Pemohon, dengan Nomor : xxxx tanggal 05 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah, dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Almarhumah, dengan Nomor : xxxx tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ibu Kandung Almarhumah, dengan Nomor : xxxx tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Almarhumah, yang diketahui oleh An. Camat Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, telah dinatzegelele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi buku rekening Bankaltimtara Syariah atas nama Almarhumah dengan Nomor Rekening : xxxx, telah dinatzegelele dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.10;

B.-----

Saksi :

1. **Saksi Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 20 Januari 1975, agama Islam, pendidikan Diploma II (D.II), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Almarhum Almarhumah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah adalah suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon, yang keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2024 karena sakit di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari Almarhumah Almarhumah, telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhumah Almarhumah semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Almarhumah tidak memiliki istri lain selain Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Almarhumah Almarhumah tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan tabungan atas nama Almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah meninggalnya Almarhumah Almarhumah tidak ada yang mempermasalahkan harta benda yang ditinggalkannya;

2. Saksi Pemohon II, tempat dan tanggal lahir : Berau, 10 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Almarhum Almarhumah;
- Bahwa Pemohon dan Almarhumah adalah suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon, yang keduanya masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2024 karena sakit di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu kandung dari Almarhumah Almarhumah, telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa Almarhumah Almarhumah semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Almarhumah tidak memiliki istri lain selain Pemohon dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Almarhumah Almarhumah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan tabungan atas nama Almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah meninggalnya Almarhumah Almarhumah tidak ada yang mempermasalahkan harta benda yang ditinggalkannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah pada tanggal 1 Agustus 2010 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 4 Agustus 2010;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Almarhumah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 - 2.1. Anak Pertama Pemohon, lahir di Berau 11 Januari 2011, umur 13 tahun;
 - 2.2. Anak Kedua Pemohon, lahir di Berau 23 Mei 2014, umur 9 tahun;
3. Bahwa terlebih dahulu ibu kandung Almarhumah yang bernama Ibu Kandung Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Berau, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx tertanggal 20 Februari 2024;
4. Bahwa ayah kandung Almarhumah yang bernama Ayah Kandung Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2023 di Berau, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau,

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 20 Februari 2024 tertanggal 20 Februari 2024;

5. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2024 di Berau, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx tertanggal 6 Februari 2024;

6. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhumah Almarhumah hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhumah selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa, ketika meninggal dunia Almarhumah Almarhumah tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;

8. Bahwa Almarhumah Almarhumah belum pernah mengangkat anak dan diangkat anak oleh orang lain;

9. Bahwa semasa hidup Almarhumah Almarhumah memiliki tabungan haji dan tujuan Pemohon menggunakan surat permohonan ini digunakan untuk pengurusan Tabungan Haji di Bankaltimtara Syariah dengan Nomor Rekening : 5168412455 atas nama Almarhumah serta Administrasi lain yang berkaitan dengan hal tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.10 serta saksi-saksi yaitu : Saksi I (**Saksi Pemohon I**) dan Saksi II (**Saksi Pemohon II**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan P.2 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon terdata sebagai penduduk di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Almarhumah dan Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur pada tanggal 01 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Kandung Pertama Pemohon merupakan anak kesatu perempuan dari ayah xxxx dan ibu Almarhumah;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Kandung Kedua Pemohon merupakan anak kedua laki-laki dari ayah xxxx dan ibu Almarhumah;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2024 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ayah Kandung Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2023 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ibu Kandung Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Silsilah Keturunan Almarhumah Almarhumah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan anak-anaknya yang bernama Anak Kandung Pertama Pemohon dan Anak Kandung Kedua Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Buku Rekening) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa rekening Bankaltimtara Syariah dengan Nomor Rekening : xxxx atas nama Almarhumah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhumah adalah suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon, yang keduanya masih dibawah umur;
2. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2024 karena sakit di Kabupaten Berau;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhumah Almarhumah, telah meninggal lebih dahulu;
4. Bahwa Almarhumah Almarhumah semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
5. Bahwa Almarhumah Almarhumah tidak pernah mengangkat anak;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan tabungan pada Bankaltimtara Syariah atas nama Almarhumah;

7. Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah meninggalnya Almarhumah Almarhumah tidak ada yang memperlakukan harta benda yang ditinggalkannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhumah adalah suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Anak Pertama Pemohon dan Anak Kedua Pemohon, yang keduanya masih dibawah umur;
2. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2024 karena sakit di Kabupaten Berau;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Almarhumah Almarhumah, telah meninggal lebih dahulu;
4. Bahwa Almarhumah Almarhumah semasa hidupnya tidak ada wasiat atau meninggalkan hutang yang belum lunas;
5. Bahwa Almarhumah Almarhumah tidak pernah mengangkat anak;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna pengurusan tabungan pada Bankaltimtara Syariah atas nama Almarhumah;
7. Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah meninggalnya Almarhumah Almarhumah tidak ada yang memperlakukan harta benda yang ditinggalkannya;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap petitem dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitem Angka 1 (satu)

Menimbang, bahwa dalam petitem angka 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum dibawah ini;

Petitum Angka 2 (dua)

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon (suami), dan Anak Pertama Pemohon (anak kandung perempuan) dan Anak Kedua Pemohon (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Almarhumah Almarhumah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan siapa ahli waris, maka akan dipertimbangkan dulu tentang Pewaris;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Almarhumah, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2024 dan telah dibuktikan dengan bukti surat P.6 serta telah dikuatkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil tersebut patut dinyatakan terbukti, dan sesuai Pasal 171 huruf (b) Almarhumah Almarhumah disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana bunyi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut :

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, terbukti bahwa Almarhumah Almarhumah

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ahli waris yaitu Pemohon (suami), Anak Pertama Pemohon (anak kandung perempuan), dan Anak Kedua Pemohon (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon telah terbukti dan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (suami), Anak Pertama Pemohon (anak kandung perempuan) dan Anak Kedua Pemohon (anak kandung laki-laki) adalah ahli waris dari Almarhumah Almarhumah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan perlu penetapan pengadilan guna mengurus harta peninggalan Almarhumah Almarhumah yang berupa tabungan pada Bankaltimtara Syariah dengan Nomor Rekening : xxxx atas nama Almarhumah, sebagaimana bukti P.10;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

من ترك مالا أو حقا فهو لوارثه.

Artinya :

"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."

2. Dalam Kitab *I'alah al- ThaliBin*, Juz III, halaman 223 :

والتركة ما خلفه الميت مال أو حق

Artinya:

"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :

- 2.1. Pemohon (suami);
- 2.2. Anak Pertama Pemohon (anak kandung perempuan);
- 2.3. Anak Kedua Pemohon (anak kandung laki-laki);

Adalah ahli waris dari Almarhumah Almarhumah;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Mejlis,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR



Dra. Emi Suzana

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.TR